

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan pemilik lahan tambang JA. DT. Malano digolongkan kepada perjanjian standar. Proses perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan pemilik lahan tambang JA.DT. Malano yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan kemudian melakukan negosiasi sehingga adanya kesepakatan. Dari kesepakatan yang diperoleh dari negosiasi akan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian kerjasama yaitu surat perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu dan ditandatangani oleh pihak PT. Expo Indomas Perkasa dan pemilik lahan tambang JA.DT. Malano diatas materai dan kemudian dibuat dua rangkap.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu antara Joni Amir Dt. Malano selaku Pihak Pertama dan PT. Expo Indomas Perkasa selaku Pihak Kedua tidak terlaksana seluruhnya karena adanya gangguan dari Para Pihak itu sendiri berupa wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama maupun



gangguan yang datang dari pihak lain, baik itu dari masyarakat setempat ataupun dari instansi pemerintah seperti oknum kepolisian.

Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan pemilik lahan tambang JA. DT. Malano yaitu adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak adalah hak dan kewajiban PT. Expo Indomas Perkasa sebagai pihak yang menyewakan jasa angkutan dan yang memodali JA. DT. Malano dalam melakukan penambangan pasir dan batu terdapat dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Jual Beli Pasir dan Batu.

3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan pemilik lahan tambang JA. DT. Malano ketika dalam melakukan pembayaran pihak penyewa JA. DT. Malano melakukan keterlambatan penyerahan uang sewa angkutan kepada pihak PT. Expo Indomas Perkasa, penulis mendapatkan keterangan ini dari Direktur Utama PT. Expo Indomas Perkasa bahwa pihak penyewa tersebut baru melakukan pembayaran setelah pasir dan batu tersebut masuk ke dalam *stock field*, tetapi dalam perjanjian tidak diperjanjikan seperti itu. Sedangkan perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak, hal ini dapat penulis lihat di kwitansi tanda terima pembayaran dari pihak PT. Expo Indomas Perkasa. Menurut pihak penyewa JA. DT. Malano, keterlambatan dikarenakan urusan administrasi dari perusahaan yang

mengambil pasir dan batu tersebut yaitu PT. IGASAR.¹ Hal ini dianggap oleh para pihak tidak menyalahi dari apa yang telah mereka perjanjikan karena adanya saling kepercayaan diantara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa jasa angkutan tersebut. Adanya kendala dalam proses penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan pemilik lahan tambang JA. DT. Malano yaitu warga/penduduk setempat dilokasi penambangan melakukan pemungutan liar terhadap tiap dumptruck yang melewati jalur pemukiman warga dari lokasi penambangan, supir dumptruck dipaksa untuk mengeluarkan uang tiap melewati jalur pemukiman warga, sehingga apabila tidak dipenuhi warga akan menahan dumptruck tersebut untuk melanjutkan perjalanan keluar dari lokasi tambang dan juga instansi pemerintah (polisi) mendatangi kantor PT. Expo Indomas Perkasa yang berlokasi di Desa Palayangan Balah Hilir Padang Pariaman untuk meminta uang keamanan tiap bulannya sehingga membuat PT. Expo Indomas Perkasa merasa tidak nyaman dengan tindakan/kedatangan polisi tersebut.



B. Saran

1. Dalam terjadinya proses perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu ini pihak pertama bertemu dengan pihak kedua untuk melakukan negosiasi pembagian hasil dan membuat perjanjian kerjasama dan ditanda tangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan dibuat dalam dua rangkap. Pemilik lahan tambang adalah pribadi/seseorang/badan

¹ Hasil wawancara dengan Direktur Utama PT. Expo Indomas Perkasa, 20 Juli 2017.

perusahaan yang memiliki lahan untuk digarap dan telah memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi saya sebagai penulis yang telah melaksanakan penelitian memberikan saran agar kedua belah pihak diharapkan dapat mematuhi isi dari perjanjian yang mereka buat, agar pihak tidak saling dirugikan.

2. Sebelum melaksanakan perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu ini para pihak diharapkan dapat membaca dengan teliti isi perjanjian yang akan mereka tanda tangan, agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Dalam surat perjanjian no 3 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi : “bahwa pihak pertama menjamin keamanan pihak kedua pada saat melakukan penambangan dilokasi tersebut diatas apabila ada gangguan dari pihak lain atau instansi pemerintah.” Pasal tersebut dibatalkan dan diadendum menjadi : “bahwa khusus untuk keamanan apabila ada gangguan dari pihak lain atau instansi pemerintah merupakan tanggung jawab pihak pertama.” Bahwa pihak pertama telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian tersebut maka dari itu diharapkan kepada pihak pertama dapat isi memenuhi isi dari perjanjian tersebut.

3. Setiap perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu yang diadakan oleh PT. Expo Indomas Perkasa dengan JA. DT. Malano sebaiknya mencantumkan sanksi tegas kepada kedua belah pihak, apabila pihak penyewa telah melakukan wanprestasi dalam melaksanakan isi perjanjian maka dikenakan pembayaran biaya

tambahan ataupun sebaliknya. Setelah diteliti pihak PT.Expo Indomas Perkasa tidak mencantumkan pengaturan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dalam perjanjiannya, seperti kita ketahui *overmacht* ini adalah sebab-sebab yang ada diluar jangkauan kemampuan para pihak untuk mencegahnya yang mengakibatkan pihak-pihak dapat melakukan prestasi. Untuk itu penulis menyarankan kepada pihak PT. Expo Indomas Perkasa agar mencantumkan *overmacht* dalam perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu ini dan hendaknya para pihak mencantumkan atau menambahkan klausula-klausula mengenai material, yaitu apabila terjadi kendala pada pihak pembeli dikarenakan material mengandung lumpur atau kadar lumpur tinggi yang ditolak oleh pihak pembeli maka kerugian tersebut siapa yang akan menanggung, jadi sebaiknya juga harus dibunyikan didalam pasal perjanjian jual beli tersebut.

